



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 098 / SK / DISDIK / 2019
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN
“ TK BINTANG KEMBAR “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyeleggaraan dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak BINTANG KEMBAR Nomor : 04 /TK-BK/ VII/2019, Tanggal 10 Juli 2019

Menimbang : a. Bahwa PAUD TK BINTANG KEMBAR yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyeleggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan BINTANG KEMBARmal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA	: Memberi izin kepada :
1.	Nama Lembaga : “TK BINTANG KEMBAR “
2.	Alamat : Jl. Husin Basri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
3.	Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4.	Penanggung Jawab : TUMADI

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 17 Juli 2019

DINAS PENDIDIKAN
PALEMBANG
KEPALA DINAS
H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;